



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 25/Pid.Sus/2018/PN.Pmk

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : ERFAN BAHTIAR Bin ASMU'I
Tempat lahir : Pamekasan
Umur atau tanggal lahir: 34 tahun 05 Mei 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Dusun Duko Timur Desa Pakong Kec.
Pakong Kabupaten Pamekasan
A g a m a : I s l a m .
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, tertanggal 04 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2017 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai tanggal 25 Juli 2017 ;
4. Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017 ;
5. Hakim Ketua Majelis , sejak tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 ;
6. Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017 ;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 14. Putusan Nomor 105/Pid.B/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 01 Agustus 2017 Nomor: 105/Pid.B/2017/PN.Pmk. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 01 Agustus 2017 No. 105/Pen.Pid.B/2017/PN.Pks. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ERFAN BAHTIAR Bin ASMU'I beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ERFAN BAHTIAR Bin ASMU'I terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Membawa senjata penikam atau senjata penusuk " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU.Drt No. 12 tahun 1951 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERFAN BAHTIAR Bin ASMU'I dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Sebilah pisau dengan ukuran panjang 35 cm lengkap dengan sarung pisaunya terbuat dari kulit warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor 105/Pid.B/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 Agustus 2017 No. REG.PERK.PDM-49/PAMEK/III/07/2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ERFAN BAHTIAR Bin ASMU'I pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2017 sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017, bertempat di belakang SMKN 3 Pamekasan yang beralamat di Jl. Kabupaten Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, “ *Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk* “ Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada saat Briпка AGUS BIANITO bersama rekan-rekan se teamnya (diantaranya Brigadir RAHMAD NASIRULLAH) melakukan Rasia di wilayah Kota Kabupaten Pamekasan dan sesampainya di belakang SMKN 3 Pamekasan tampak terdakwa sedang duduk-duduk sambil merokok, selanjutnya Briпка AGUS BIANITO dan Brigadir RAHMAD NASIRULLAH mendekati terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa kemudian ditemukan sebilah pisau dengan ukuran panjang 35 cm lengkat dengan sarung pisaunya terbuat dari kulit warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa dan pada saat ditanyakan oleh Briпка AGUS BIANITO terdakwa mengakui bahwa sebilah pisau tersebut adalah miliknya namun terdakwa tidak bisa menunjukkan Izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya

Halaman 3 dari 14. Putusan Nomor 105/Pid.B/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum

lebih lanjut ;

Bahwa terdakwa dalam hal menguasai atau membawa senjata tajam tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa ERFAN BAHTIAR Bin ASMU'I sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa disamping itu juga telah diajukan dimuka persidangan barang bukti yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku berupa: Sebilah pisau dengan ukuran panjang 35 cm lengkap dengan sarung pisaunya terbuat dari kulit warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan dimuka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Saksi 1. BRIPKA AGUS BIANTO :

- Bahwa saksi tahu masalah yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu tentang masalah membawa senjata tajam ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa waktu itu yaitu berupa sebilah pisau dengan ukuran panjang 35 cm lengkap dengan sarung pisaunya terbuat dari kulit warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu dan melihat sendiri waktu terdakwa membawa senjata tajam tersebut karena waktu itu saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 01,00 wib di Belakang SMKN 3 Pamekasan yang beralamat di Jalan Kabupaten Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan ;
- Bahwa saksi waktu itu bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Pamekasan diantaranya yaitu BRIGADIR RAHMAD NASIRULLAH ;
- Bahwa waktu melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa sebilah pisau dengan ukuran panjang 35 cm lengkap dengan sarung pisaunya terbuat dari kulit warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang waktu itu oleh terdakwa diselipkan dipinggang sebelah kiri ;
- Bahwa waktu ditangkap terdakwa sedang duduk-duduk sambil merokok dan karena mencurigakan , saksi langsung mendekati dan dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ternyata waktu dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebilah pisau tersebut ;
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi BRIGADIR RAHMAD NASIRULLAH ;

- Bahwa saksi tahu masalah yang telah dihadapi terdakwa dalam perkara ini yaitu tentang masalah membawa senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa waktu itu yaitu berupa sebilah pisau dengan ukuran panjang 35 cm lengkap dengan sarung pisaunya terbuat dari kulit warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam ;
- Bahwa benar saksi tahu dan melihat sendiri waktu terdakwa membawa senjata tajam tersebut karena waktu itu saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 01,00 wib di Belakang SMKN 3 Pamekasan yang beralamat di Jalan Kabupaten Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan ;
- Bahwa saksi waktu itu bersama-sama dengan anggota Satreskrim Polres Pamekasan diantaranya yaitu BRIPKA AGUS BIANTO ;
- Bahwa waktu melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa sebilah pisau dengan ukuran panjang 35 cm lengkap dengan sarung pisaunya terbuat dari kulit warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam yang waktu itu oleh terdakwa diselipkan dipinggang sebelah kiri ;
- Bahwa waktu ditangkap terdakwa sedang duduk-duduk sambil merokok dan karena mencurigakan , saksi langsung mendekati dan dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ternyata waktu dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebilah pisau tersebut ;
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 6 dari 14. Putusan Nomor 105/Pid.B/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa

ERFAN BAHTIAR Bin ASMU'I dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres pamekasan karena telah kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa waktu itu yaitu berupa sebilah pisau dengan ukuran panjang 35 cm lengkap dengan sarung pisaunya terbuat dari kulit warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam ;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Pamekasan pada hari Minggu, tanggal 04 Juni 2017 sekira pukul 01,00 wib di Belakang SMKN 3 Pamekasan yang berlatar di Jalan Kabupaten Kecamatan dan Kabupaten Pamekasan ;
- Bahwa benar senjata tajam jenis pisau tersebut waktu itu oleh terdakwa diselipkan di pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa memiliki senjata tajam tersebut dari membeli di Pasar Minggu di Desa Pakong Kec. Pakong, Kab. Pamekasan sebulan yang lalu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa keluar dari rumahnya menuju ke bengkel di Desa Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan dan selanjutnya terdakwa janji dengan temannya di belakang SMKN 3 Pamekasan, dan waktu terdakwa sedang duduk-duduk menunggu temannya sambil merokok tiba-tiba datang petugas dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pamekasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Terhadap fakta-fakta dipersidangan tersebut oleh Majelis Hakim akan diuraikan serta dipertimbangkan bersama-sama dengan uraian pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi dari seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan Tunggal, yakni Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) UU. RI Nomor 12 tahun 1951 Jo. UU. RI Nomor 1 tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya itu, perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan dari penuntut umum yaitu pasal 2 ayat (1) UU. RI Nomor 12 tahun 1951 Jo. UU. RI Nomor 1 tahun 1964 ; yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa didalam unsur-unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, diatas terkandung adanya 2 (dua) macam unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal yakni unsur pasal yang bersifat subyektif dan unsur pasal yang bersifat obyektif. Yang merupakan unsur subyektif yaitu unsur “barang siapa”, sedangkan unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk,” merupakan unsur obyektif;

Menimbang, bahwa dibawah ini akan diuraikan persesuaian dan dipertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ini menunjuk pada subyek hukum, yaitu orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi unsur ini untuk mencari siapa pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa merujuk pada konsepsi KUHP hanya manusia yang dapat menjadi subyek delik Oleh karena itu, subyek delik dalam perkara ini adalah manusia yang sehat akal, mampu membedakan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum. Sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Dalam persidangan telah diperiksa terdakwa ERFAN BAHTIAR Bin ASMU'I yang bersangkutan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, termasuk tentang identitas dan perbuatan yang dilakukannya secara jelas dan normal dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, hal inipun dikuatkan oleh para saksi, bahwa benar yang menjadi terdakwa dipersidangan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang (non error in persona) sebagai Terdakwa dalam perkara ini, demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur alternatif sehingga satu saja terpenuhi telah memenuhi kriteria unsur kedua tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lainnya, menandakan terjadinya tindak pidana yaitu benar pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekira jam 01.00 WIB terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Pamekasan yaitu Saksi BRIPKA AGUS BIAN TO dan Saksi BRIGADIR RAHMAD NASIRULLAH karena telah ketahuan membawa senjata tajam jenis pisau yang waktu itu oleh terdakwa diselipkan dipinggang sebelah kirinya ;

Menimbang, bahwa waktu itu terdakwa sedang duduk-duduk di belakang SMKN 3 Pamekasan di jalan Kabupaten sedang menunggu temannya dan karena mencurigakan sehingga saksi-saksi tersebut langsung mendekat dan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau dengan ukuran panjang 35 cm lengkap dengan sarung pisaunya terbuat dari kulit warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang ia beli sebulan yang lalu di Pasar Minggu di Desa Pakong, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa waktu membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polres pamekasan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa pisau tersebut hanyalah untuk berjaga-jaga ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim berupa sebilah pisau dengan ukuran panjang 35 cm lengkap dengan sarung pisaunya terbuat dari kulit warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam adalah benar yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan pula oleh para saksi dipersidangan.

Menimbang bahwa majelis setelah memperhatikan fakta-fakta persidangan terdakwa telah dapat diartikan telah menguasai atau membawa senjata yang harusnya dilengkapi ijin kepemilikan yang sah namun dalam perkara ini terdakwa tidak mempunyai ijin maka unsur menguasai atau membawa tanpa hak atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan senjata penikam atau penusuk tersebut telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana dengan kualifikasi “Tanpa hak membawa senjata tajam” ;

Menimbang bahwa dalam Hukum Pidana seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila ada unsur perbuatan pidana dan unsur kesalahan maka kepada terdakwa dalam perkara ini juga akan majelis pertimbangan.

Menimbang dari fakta- fakta persidangan dapat diperoleh fakta adanya kesalahan dan perbuatan pidana yang dapat dibuktikan maka selanjutnya terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa sebilah pisau dengan ukuran panjang 35 cm lengkap dengan sarung pisaunya terbuat dari kulit warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam dan barang bukti dimaksud karena membahayakan keselamatan orang lain majelis akan mempertimbangkan dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak berbelit-belit memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat akan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1964, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ERFAN BAHTIAR Bin ASMU'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak membawa senjata tajam ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan :
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa : Sebilah pisau dengan ukuran panjang 35 cm lengkap dengan sarung pisaunya terbuat dari kulit warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam *dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : KAMIS tanggal 07 September 2017 oleh kami SUNARTI,SH.MH. Sebagai Hakim Ketu Majelis, TITO ELIANDI,SH.MH. dan DONY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIYANTO,SH.M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ABDULLAH AFANDI Panitera Pengganti, dihadapan YURIKE ADRIANA ARIF,SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. TITO ELIANDI,SH.MH.

SUNARTI,SH.MH.

Panitera Pengganti

2. DONY HARDIYANTO,SH.M.Hum.

ABDULLAH AFANDI



Untuk salinan putusan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

EKO YULIS SUPRIYANTO,SH.
NIP : 19580711 198103 1002